

## STANDAR PELAYANAN

### PERMOHONAN PEROLEHAN KARTU NPWPD-KB (SMARTCARD)

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN   |
|----|---|--|
| 1  | Persyaratan                             | <ul style="list-style-type: none"><li>) Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport)</li><li>) Semua STNK Objek Pajak yang terdaftar atas nama subjek pajak terkait.</li><li>) Surat keterangan Bank yang menyatakan Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pendaftar memiliki akses Internet Banking.</li></ul>  |
| 2  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor mendaftarkan dirinya untuk memperoleh kartu NPWPD-KB di KB.SAMSAT induk dengan membawa persyaratan.</li><li>2. Petugas pendaftaran melakukan identifikasi dan verifikasi kendaraan bermotor yang didaftarkan untuk mengetahui status kepemilikan kendaraan bermotor, untuk selanjutnya petugas pendaftaran memberi ID-Ranmor pada database sistem ERI.</li><li>3. Petugas perekaman NPWPD-KB<br/>Petugas merekam data kendaraan pada kartu NPWPD-KB dan menyerahkan pada Pemilik Kendaraan Bermotor terkait.</li></ol> |
| 3  | Jangka Waktu Pelayanan                  | 10 menit   |
| 4  | Biaya/Tarif                             | Nihil  |
| 5  | Produk Pelayanan                        | Kartu NPWPD-KB   |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui email, pesan singkat, dan sosial media Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan tersebut didaftarkan;</li><li>2. Datang langsung ke loket pengaduan;</li><li>3. Kotak saran</li><li>4. Ditindaklanjuti dengan pembahasan pengaduan menurut bidang yang diadakan.</li></ol>  |